




PENGADILAN AGAMA TAHUNA

2021



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Jln. Baru Tona No 11 Telp./Fax. (0432 - 21309)
Kel. Tona Kec. Tahuna Timur, Kab. Kepulauan Sangihe
Tahuna 95815



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, dengan memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tahuna selama setahun sebagai realisasi Penetapan Kinerja Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 ini merupakan laporan capaian kinerja tahun ke dua dari keseluruhan rencana selama lima tahunan yang tertuang di dalam Renstra Pengadilan Agama Tahuna 2020 – 2024.

Dalam penyusunan laporan ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin memenuhi amanat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan integrasi antara sistem perencanaan, sistem AKIP dan sistem penganggaran. Dari laporan ini bisa terekam sudah sejauh mana capaian kinerja dari ASN pada Pengadilan Agama Tahuna, berapa dana yang dibelanjakan dan apa hasil unjuk kerja dan pertanggungjawabannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan LKjIP ini kami ucapkan terima kasih dan apresiasi.

Tahuna, Februari 2021

Ketua Pengadilan Agama Tahuna

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820831 200704 1 001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021 berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan format penyajian laporan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Agama Tahuna sebagai Pengadilan Tingkat Pertama selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tahuna lebih proporsional, profesional dan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Agama Tahuna.

Dengan berakhirnya Tahun 2021 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja rentang waktu Tahun 2021, maka Pengadilan Agama Tahuna menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 yang menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Tahuna disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2021 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2021. Kedepannya diperlukan penguatan peran Pengadilan Agama Tahuna sebagai lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang masuk sehingga visi dan misi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Terwujudnya Peradilan Indonesia Yang Agung pada akhirnya dapat tercapai dengan baik.

Seluruh Program Kerja Pengadilan Agama Tahuna disusun berdasarkan sasaran

dan target kinerja yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru 2010 – 2035 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Tahuna, telah disusun dan ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang didukung dengan anggaran yang tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2021 yang dikelola oleh Pengadilan Agama Tahuna dengan masing – masing pagu anggaran sebesar Rp. 3,277,391,000,- (tiga miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dari DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI DIPA 01 dan Rp. 297,550,000,- (*dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*) DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama DIPA 04.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Fungsi.....	2
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Rencana Strategis 2020 – 2024.....	6
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	9
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021.....	11
D. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2021.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40

Lampiran :

1. SK Tim Penyusun LKjIP Tahun 2021
2. Struktur Organisasi PA Tahun 2021



BAB I P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap Lembaga Publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya serta menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Mahkamah Agung selaku Lembaga Publik dan sebagai salah satu dari 3 (tiga) pilot project dari Reformasi Birokrasi telah menetapkan 5 (lima) quick wins dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yaitu Transparansi Putusan/Peradilan; Pengembangan Teknologi Informasi; PNBP (Pengelolaan Penerimaan Bukan Pajak); Kode Etik Hakim; Manajemen SDM (khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Remunerasi (Tunjangan Kinerja)). Dari kelima program

tersebut akan tergambar tentang keberhasilan, kelemahan, tantangan dan peluang terhadap program kerja Pengadilan Agama Tahuna selaku institusi peradilan dari 4 (empat) lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI selama tahun 2020 - 2024 serta langkah-langkah kebijakan apa yang akan dilakukan pada Tahun 2021.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa "Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Diatur Lebih Lanjut Oleh Mahkamah Agung".

Tugas Serta Tanggung Jawab, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat, baru diatur pada Tahun 2015 berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, setelah begitu lama belum ada pengaturan yang jelas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. Sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI di atas, susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Tahuna sudah mengacu pada ketentuan peraturan yang baru tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan terdiri dari seorang Ketua dan Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang wakil panitera dan beberapa orang panitera muda, beberapa orang panitera pengganti dan beberapa orang juru sita". Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan", hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas serta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tahuna adalah sebagaimana pada Lampiran I.

Berdasarkan pasal 49 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan

Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, tugas Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- Perkawinan
- Zakat
- Waris
- Infaq
- Wasiat
- Shadaqah, dan
- Hibah
- Ekonomi Syari'ah.
- Wakaf

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

1) Fungsi Mengadili (*judicial power*)

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009).

2) Fungsi Pengawasan

Pengadilan Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung(provoost) bertugas untuk mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya (Pasal 53 Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. KMA No. KMA:080/SK/VIII/2006).

3) Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum

Yakni, memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009).

4) Fungsi Administratif

Yakni, menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 303 Tahun 1990)

5) Fungsi Lainnya

- a) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayangan riset/ penelitian dan sebagainya. (Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).
- b) Memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan hijriyah (Pasal 52 A Undang-undang No. 50 tahun 2009).

Adapun tugas dan fungsi aparat Pengadlan Agama Tahuna sesuai dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Agama).

- Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, membagikan berkas perkara dan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan;
- Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat Administrasi peradilan di daerah hukumnya;
- Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

2. Majelis Hakim

- Melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

3. Panitera

- Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Agama;
- Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan;
- Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan;
- Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan,

- dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.

4. Sekretaris

- Bertugas menyelenggarakan administarsi umum , mengatur tugas Kepala Sub Bagian Umum & Keuangan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana serta Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan, serta seluruh pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama;
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran;
- Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Juru Sita/Juru Sita Pengganti

- Jurusita/Juru Sita Pengganti bertugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis;
- Jurusita/Juru Sita Pengganti bertugas menyampaikan panggilan kepada para pihak diawal persidangan dan disidang selanjutnya jika para pihak tidak hadir;
- Memberitahukan keputusan pengadilan;
- Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan Agama;
- Jurusita/Juru Sita Pengganti membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan pada pihak – pihak terkait.



BAB II

RENCANA KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Tahuna, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020 – 2024.

1. VISI DAN MISI

Adapun Visi dari Pengadilan Agama Tahuna, yaitu : "***Terwujudnya Pengadilan Agama Tahuna yang Agung***".

Visi Pengadilan Agama Tahuna tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh pegawai Pengadilan Agama Tahuna dalam melakukan aktifitasnya.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pengadilan Agama Tahuna harus memiliki dan menetapkan Misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Agama Tahuna, adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- 3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Dari visi dan misi tersebut di atas, ada 8 sasaran strategis yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Rencana Strategis lima tahun kedepan (2020 – 2024), yaitu :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Tujuan Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan perpedoman pada tujuan yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Agama Tahuna menetapkan tujuannya sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap system peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Terwujudnya pelayanan akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Mewujudkan Aparatur Pengadilan Agama Sentani yang professional, berkapasitas optimal dan memiliki kualitas mutu kerja.
- 5) Meningkatnya kualitas layanan dukungan managemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
- 6) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

b. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam waktu yang lebih singkat, Sasaran Strategis yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tahuna dalam Rencana Strategis saat ini adalah :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
- 2) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan.
- 5) Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan.
- 6) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan peradilan.

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Tahuna untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama;

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Penyelesaian perkara perdata di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah;
- 2) Penyelesaian sisa perkara;
- 3) Penelitian berkas perkara disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- 4) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis hakim yang tepat waktu;
- 5) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
- 2) Tindak lanjut pengaduan yang masuk;
- 3) Tindak lanjut temuan dari tim pemeriksa.

- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung ;
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

Rencana Strategis tersebut, akan tercapai melalui program-program dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.1. Rincian Anggaran

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	3,239,891,000
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Pengadilan Agama Tahuna	37.500.000
3	Program pelayanan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan/ bantuan pembebasan biaya perkara	28.350.000
4	Program penyelesaian perkara diluar gedung peradilan/ Sidang Keliling	244.200.000

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

IKU (Indikator Kinerja Utama) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya sedangkan penetapan Indikator Kinerja Utama pada organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a. Dokumen RPJMN;
- b. Dokumen Renstra;
- c. Kebijakan Umum Organisasi;
- d. Dokumen strategis lainnya yang relevan ;
- e. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi;

- f. Kebutuhan informasi kinerja;
- g. Kebutuhan data statistik;
- h. Kelaziman bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam hal penyusunan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memperhatikan karakteristik sebagai berikut :

- a. Spesifik;
- b. Dapat dicapai;
- c. Relevan;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Dalam rangka pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang berlaku yaitu :

- a. Kehati-hatian ;
- b. Kecermatan;
- c. Keterbukaan dan;
- d. Transparansi.

Guna menghasilkan informasi kinerja yang handal berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan Agama Tahuna telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor : W18-A3/79 /OT.01.2/1/2021 tanggal 14 Januari 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	10%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	Panitera	Laporan Semesteran & Laporan Tahunan

2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c.	Persentase berkas perkara perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		d.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu hari sejak diputus	1%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Dirjen Badilag & Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	Dirjen Badilag & Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		c.	Persentase perkara permohonan (Voluntair) Identitas Hukum	100%	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
		d.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	65%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Panitera	Laporan Bulanan & Laporan Tahunan

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran/Rp.			
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Penyelesaian administrasi perkara < 5 bulan	100%	-			
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%			Penyelesaian administrasi perkara < 3 bulan	95%	-			
	Persentase penurunan sisa perkara	10%			Penyelesaian administrasi perkara < 3 bulan	10%	-			
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	95,5%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	95,5%	-			
	- Banding									
	- Kasasi									
	- PK									
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%					Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	90%	-	
	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu			85%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	85%	-
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			5%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	5%	-
Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding,		100%			Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	100%	-			

LEMBU DENGADILAN AGAMA TAHUNA TAHUN 2021

	Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu							
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%				Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	1%	-
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%				Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	100%	3.500.000,-
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama			Perkara dilingkungan Peradilan Agama yg diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	244,200,000,-
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	100%	-
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	65%				Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	65%	
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		Pengadilan Agama yg meningkat dalam pelayanan publik	100%	-

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021 berupa pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021. Pernyataan Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021 dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021.

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Tahuna menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen penetapan kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

1. Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Menilai keberhasilan organisasi.

Penetapan Kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Penetapan Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
	Persentase penurunan sisa perkara	10%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%

	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%
	Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	100%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	65%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing – masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diilustrasikan dalam tabel dibawah ini.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian terdapat juga beberapa indikator kinerja sasaran yang belum dapat tercapai atau terwujud dalam tahun 2021 ini. Dari beberapa sasaran strategis yang telah dijabarkan dalam Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja, indikator yang belum dapat diwujudkan dalam tahun 2021 Pengadilan Agama Tahuna telah melakukan analisis dan evaluasi secara menyeluruh untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada akhir tahun 2021, Pengadilan Agama Tahuna telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
	Persentase penurunan sisa perkara	10%	100%	1000%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%	100%	104,71%
	Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91%	102,04%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	100%	117,65%
	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	100%	428,6%

	Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	0%	0%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	0%	0%
Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
	Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	100%	100%	100%
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	65%	97,06%	149,32%
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	0%	0%
Rata-rata capaian Kinerja				132.57%

$$*Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

Setelah rencana kinerja tahun 2021 dilaksanakan, maka pada akhir tahun dilakukan evaluasi berupa perhitungan pencapaian setiap indikator kinerja. Dari perhitungan tersebut, akan diketahui capaian yang didapatkan dari setiap indikator, sehingga diketahui pula indikator mana yang tercapai target atau tidak. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, dan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Untuk itu, akan diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan melihat sejauh mana capaian dari target perencanaan pada hasil pengukuran kinerja.

Hasil capaian yang telah diuraikan dalam capaian sasaran akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1.	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel
-----------------------------	--

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Strategis 1

Capaian Sasaran Strategis 1			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a Persentase sisaperkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
b Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%
c Persentase penurunan sisa perkara	10%	100%	1000%
d Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%	100%	104,71%
e. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91.84%	102,04%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 1			282,40%

a Indikator Kinerja Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021, sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan Sisa perkara adalah jumlah perkara yang belum selesai di tahun sebelumnya. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Indicator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara di tahun 2021

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%

Persentase sisa perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%

Tabel 3.4. Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Tahun 2020 & 2021

Tahun	Jenis Perkara	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa perkara Yang Harus diselesaikan	Target	Realisasi	Capaian
2020	Permohonan	0	0	100	100	100
	Gugatan	0	0	100	100	100
2021	Permohonan	0	0	100	100	100
	Gugatan	0	0	100	100	100

b Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Tabel 3.5. Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%	100%	105,26%

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2021 adalah sebesar 100 % yaitu perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada :

146	X100	=	100 %
146	%		

Catatan :

146 Perkara = Jumlah perkara yang diselesaikan tahun 2021;

146 Perkara = Jumlah perkara yang diterima tahun 2021;

Dari target yang ditetapkan pada tahun 2021 dapat terealisasi sebesar 100 % atau capaian kinerja dari indikator ini sebesar 105,26 %.

Tabel 3.6. Pencapaian Target Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2020 & 2021

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang ada	Target	Realisasi	Capaian
2020	Permohonan	64	64	95%	100%	105,26 %.
	Gugatan	78	78	95%	100%	105,26 %.
2021	Permohonan	49	49	95%	100%	105,26 %.
	Gugatan	97	97	95%	100%	105,26 %.

c Persentase Penurunan Sisa Perkara

Seperti gambaran di atas, jumlah perkara pada tahun 2021 yang diterima dan harus diselesaikan sejumlah 146 perkara ditambah sisa perkara dari tahun 2020 sejumlah 0 perkara sehingga tahun 2021, tidak terdapat sisa perkara dari pada tahun sebelumnya.

$$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$$

Artinya, dengan perbandingan jumlah sisa perkara pada tahun 2020 dan tahun 2021, maka terjadi penurunan sisa perkara sebesar 100 %. Berikut Tabel Capaiannya :

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Penurunan Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
Persentase penurunan sisa perkara	10%	100%	1000%

Sebagai bahan perbandingan, berikut ini kami sajikan tabel keadaan sisa perkara pada tahun 2018, 2019 & tahun 2020.

Tabel 3.8. Keadaan Sisa Perkara Pengadilan Agama Tahuna

Tahun	Jumlah Perkara	Sisa Perkara
2018	126	3
2019	100	1
2020	142	0
2021	146	0

d Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Pada tahun 2021, tidak ada perkara yang mengajukan upaya hukum banding. Dari total perkara sejumlah 146 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum atau hanya 0 % dari 146 perkara.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	95,5%	100%	104,71%

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2021 adalah sebesar 0 %, yaitu perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan tahun berjalan. Dengan perhitungan sebagai berikut :

146	X100%	=	100%
146			

Pada 4(empat) tahun terakhir (2018, 2019,2020 dan 2021) capaian indikator kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, tidak mengalami perubahan (kenaikan/penurunan) dimana selama 4 (empat) tahun berturut-turut Putusan Pengadilan Agama Tahuna tidak dilakukan upaya hukum. Ini bisa saja mengandung arti puasnya para pihak dengan keputusan pengadilan.

Tabel 3.10. Keadaan perkara putus & perkara yang mengajukan upaya hukum

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Upaya Hukum
2018	123	0
2019	99	0
2020	142	0
2021	146	0

e Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.

Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di Pengadilan Agama Tahuna. Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6

dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .

Tabel 3.11. Nilai Interval IKM

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25-43,75	D	TIDAK BAIK
2	1,76-2,50	43,76-62,50	C	KURANG BAIK
3	2,51-3,25	61,51-81,25	B	BAIK
4	3,26-4,00	81.26-100,00	A	SANGAT BAIK

Selama tahun 2021 Pengadilan Agama Tahuna melakukan survey terhadap layanan peradilan. Dalam survey yang dilakukan tersebut, Pengadilan Agama Tahuna mematok target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 90% dengan kategori sangat baik. Hasil survey Kepuasan Masyarakat Pada Pengadilan Agama Tahuna tahun 2021 Mempunyai Kategoro **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata interval IKM sebesar 3,65 atau nilai konvesi IKM adalah 91,84

Hal ini merupakan hasil yang cukup menggembirakan karena dari target yang dicanangkan sebesar 90% sehingga capaian untuk sasaran ini melebihi 100% yakni sebesar 102,04%

Tabel 3.12. Capaian Kinerja Indeks Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	91.84%	102,04%

Sasaran Strategis 2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
-----------------------------	---

Pencapaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.13. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2.			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a Indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	100%	117,65%
b Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	100%	428,6%
c Indikator Kinerja Persentasi Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.	100%	100%	0%
d Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus.	1%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 2			135.56

a. Indikator kinerja persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

Tabel 3.14. Capaian Jinerja Isi Putusan Yang Diterima Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	85%	100%	117,65%

Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%, yaitu perbandingan jumlah putusan yang diterima tepat waktu dengan jumlah putusan. Dengan perhitungan sebagai berikut :

146	X100%	=	100%
146			

Capaian indikator kinerja isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu, sudah memenuhi target yang telah ditetapkan. Adapun gambaran capaian indikator ini, sebagaimana pada tabel dan grafik di bawah ini :

Tabel 3.15. Isi Putusan Yang Diterima Tepat Waktu

Tahun	Jumlah Putusan	Putusan Yang Diterima Tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
2019	99	99	85 %	100	117,65%
2020	142	142	85 %	100	117,65%
2021	146	146	85 %	100	117,65%

b. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	21.43%	428,6%

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi agar perkara yang didaftarkan dapat diselesaikan di luar persidangan.

Pada Tahun 2021 Pengadilan Agama Tahuna menerima perkara sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) perkara. Dari jumlah perkara yang masuk, hanya 14 (empat belas) perkara yang layak untuk dimediasi. Selain itu ada perkara yang tidak dimediasi seperti perkara Verstek (perkara yang dihadiri oleh 1 (satu) pihak saja) dan perkara volunter (permohonan) seperti itsbat (pengesahan) nikah, pengangkatan anak dan lain-lain. Perkara yang layak dimediasi telah di upayakan diselesaikan dengan proses mediasi. Namun dari 7 (tujuh) perkara tersebut, sebagian besar gagal diselesaikan dengan perdamaian. Tidak ada perkara yang berhasil didamaikan.

➤ **Faktor-Faktor Gagalnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi :**

1. Ketidak hadirannya pihak yang berperkara langsung atau yang bersangkutan dan hanya mewakilkan kepada kuasa hukum, ini menjadikan kurang maksimalnya mediator dalam menggali informasi secara langsung berkaitan keinginan yang sesungguhnya dari pihak yang bersengketa, meski bukan berarti hal ini mengurangi kepercayaan terhadap kuasa hukum, akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu disini ada perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan kearifan, kebijaksanaan dan itikad baik dari semua pihak termasuk kuasa hukum;
2. Dalam hal perkara perceraian para pihak sudah tidak mau berkomunikasi atau bertemu satu sama lain, karena faktor perasaan dan ego emosional;
3. Pandangan tentang keberadaan mediasi sebagai hal yang formal saja, yang mesti dijalani, sehingga mempengaruhi kesungguhan dalam melaksanakan mediasi sebagai sarana untuk mencapai perdamaian;
4. Pandangan yang kurang yakin terhadap mediasi karena sebelum sengketa masuk ke pengadilan sudah pernah dilakukan upaya penyelesaian sengketa secara damai baik di keluarga, dengan tokoh-tokoh masyarakat, di desa atau di tingkat kecamatan;
5. Ketidaktahuan dan pemahaman dari para pihak yang bersengketa tentang proses mediasi.
6. Perlu adanya spesialisasi dari mediator tentang kasus-kasus tertentu, hal ini memberi konsekuensi bahwa seorang mediator harus mengetahui banyak hal atau mempunyai banyak pengetahuan.

➤ **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Berhasilnya Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi :**

1. Masih adanya keinginan suami isteri untuk rujuk dan membina kembali rumah tangga dalam perkara perceraian;
2. Profesionalismenya mediator dalam mencari dan menggali serta menganalisa sumber permasalahan yang ditanganinya;
3. Mampunya mediator dalam menyatukan perbedaan pemahaman menjadi satu kesepahaman antara pihak yang bersengketa;
4. Mampunya mediator untuk mengkomunikasikan sumber permasalahan

dari fase emosional menjadi fase kebatinan (hati nurani).

Sebagai bahan perbandingan, perkara yang dilaksanakan mediasi dan berhasil didamaikan sebagai berikut :

Tabel 3.17. Keadaan Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara	Perkara Dimediasi	Mediasi Berhasil	Persentase Keberhasilan (%)
2018	123	11	5	45,45
2019	97	13	1	7,69
2020	141	7	0	0
2021	146	14	3	21.43

Jumlah perkara yang dilakukan mediasi pada tahun 2021 adalah sebanyak 14 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 3 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 21,43 %, dengan capaian 428,6% Hal ini menunjukkan adanya peningkatan capaian yang diperoleh dibandingkan dengan tahun 2020.

- c. **Indikator Kinerja Persentasi Berkas Perkara Yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK Yang Diajukan Secara Lengkap Dan Tepat Waktu.**

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Berkas Perkara Upaya Hukum Yang Diajukan Secara Lengkap & Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentasi berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100%	0%	0%

Tahun 2021 indikator kinerja ini, ditargetkan 100% namun karena tidak ada perkara BHT yang mengajukan upaya hukum maka tidak ada capaian untuk indikator kinerja ini atau dengan capaian kinerja sebesar 0%. Capaian kinerja seperti ini juga terjadi pada tahun 2018,2019 dan 2020 hal ini terjadi karena mungkin para pihak sudah puas atas putusan Pengadilan Agama Tahuna.

Tabel 3.19. Keadaan Perkara Yang Menempuh Upaya Hukum & Berkas Perkara Yang Diajukan

Tahun	Berkas Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum	Perkara Yang Diajukan Upaya Hukum	Persentase Keberhasilan (%)
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0

- d. Indikator Kinerja Persentase Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat (Ekonomi Syariah) Yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Sejak Diputus.

Tabel 3.20. Capaian Kinerja Putusan Yang Menarik Perhatian Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	1%	0%	0%

Ukuran pencapaian kinerja pada indikator kinerja ini, belum bisa diukur capaian maupun akuntabilitasnya, karena hingga tahun 2021 belum ada perkara Ekonomi Syariah yang masuk di Pengadilan Agama Tahuna. Meskipun demikian tetap ditargetkan setiap tahunnya sebagai acuan dan akuntabilitas pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 3.21. Keadaan Perkara Ekonomi Syariah

Tahun	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Yang Masuk	Jumlah Perkara Ekonomi Syariah Yang Dipublikasi	Persentase Keberhasilan (%)
2018	0	0	0
2019	0	0	0
2020	0	0	0
2021	0	0	0

Sasaran Strategis 3.	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Terpinggirkan
----------------------	--

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.22. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
b Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%
c Indikator kinerja persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)..	100%	100%	100%
d Indikstor Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	65%	97,06%	149,32%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 3			112,33%

a. Indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan

Tabel 3.23. Capaian Indikator Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%

Penyelesaian perkara prodeo pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp.28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembiayaan penanganan perkara prodeo sejumlah 68 (enam puluh delapan) perkara.

Persentase serapan anggaran sebesar 100% atau sebesar Rp. 28.350.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 68 (enam puluh delapan) perkara.

Dengan jumlah perkara prodeo yang ditangani dan diselesaikan sebanyak 68 (enam puluh delapan) perkara, ukuran capaian indikator kinerjanya adalah persentase perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikalikan 100%.

68	X100%	=	100%
68			

Jadi dari data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk capaian indikator kinerja ini, Pengadilan Agama Tahuna pada Tahun 2021 sudah melebihi target yang ditetapkan sebesar 61,76%, sedangkan hasil yang dicapai sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Target dan realisasi perkara prodeo dalam DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.24. Target dan realisasi perkara prodeo

Tahun	Target DIPA	Realisasi
2018	10	16
2019	10	10
2020	10	62
2021	42	68

- b. Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.

Tabel 3.25. Capaian Kinerja Perkara Yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%

Penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan melalui pelaksanaan sidang keliling pada Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2021, mendapat sokongan anggaran dari DIPA 04 (Dirjen Badilag) sebesar Rp. 244.200.000,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah), untuk pembiayaan penyelesaian perkara sejumlah 118 (seratus delapan belas) perkara.

Persentase serapan anggaran sebesar 99,95% atau sebesar Rp. 244.095.000,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan capaian kinerja sebesar 118 (seratus delapan belas) perkara.

Dengan jumlah perkara disidangkan sebanyak 118 (seratus delapan belas) perkara ini, ukuran capaian indikator kinerjanya adalah persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara sidang keliling yang diselesaikan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan dikalikan 100%.

118	X100%	=	100%
118			

Target dan realisasi penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan dalam DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.26. Target dan realisasi penyelesaian perkara melalui sidang di luar gedung pengadilan

Tahun	Target DIPA	Realisasi
2018	10	16
2019	10	19
2020	8	70
2021	42	118

c. **Indikator kinerja persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum).**

Kepemilikan identitas hukum bagi masyarakat merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan, dengan masih terdapat banyaknya pasangan suami istri yang tidak tercatat, disebabkan minimnya anggaran yang dimiliki masyarakat daerah ini dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain isbath nikah, pengesahan anak, pencabutan kekuasaan orang tua, perwalian, penunjukan orang lain sebagai wali, asal usul anak atau pengangkatan anak, dispensasi nikah dan penetapan ahli waris juga termasuk perkara voluntair identitas hukum.

Ukuran indikator kinerja ini adalah perbandingan jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diselesaikan dengan jumlah perkara voluntair identitas hukum yang diajukan.

Tabel 3.27. Capaian Kinerja Perkara Permohonan (Voluntair Identitas Hukum)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase perkara permohonan (voluntair identitas hukum)	100%	100%	100%

49	X100%	=	100%
49			

Perbandingan capaian kinerja pada indikator ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.28. Keadaan Perkara Voluntair Di Terima & Diselesaikan

Tahun	Jumlah Perkara Voluntair Yang Masuk	Jumlah Perkara Voluntair Yang Diselesaikan	Realisasi (%)
2018	52	52	100
2019	31	31	100
2020	64	64	100
2021	49	49	100

d. Indikator Kinerja Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Tabel 3.29. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2021	68	66	65%	97,06%	149,32%

Tahun 2021 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 68 orang dan yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 66 orang, maka realisasinya adalah sebesar 97,06% dan capaiannya 149,32 %. Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Juga setiap bulannya Posbakum wajib membuat laporan dan menyerahkannya ke Pengadilan Agama Tahuna sebagai pertanggungjawabannya. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan Agama Tahuna baru tersedia anggarannya ditahun 2021. Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka memberikan layanan hukum telah menyediakan Meja khusus posbakum dan ada petugas/Pengacara yang piket setiap harinya. Sehingga masyarakat pencari keadilan dapat langsung mendapatkan layanannya.

Sasaran Strategis 4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
-----------------------------	---

Pencapaian sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.30. Sasaran strategis 4

Sasaran strategis 4			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis 4			0%

- a. Indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Putusan Perkara Yang Dieksekusi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	0%	0%

Ukuran akuntabilitas meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan dalam indikator kinerja ini adalah jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Putusan perkara yang sudah BHT dikali 100%.

0	X100%	=	0%
146			

Pengadilan Agama Tahuna pada tahun 2021 tidak ada perkara yang mengajukan permohonan eksekusi. Sehingga capaian kinerja tahun 2021 sama dengan 0% (nol persen).

Tabel 3.32. Keadaan Perkara Yang Diputus & Dieksekusi

Tahun	Jumlah Perkara Yang Putus	Jumlah Perkara Yang Dieksekusi	Realisasi (%)
2019	99	0	0
2020	141	0	0
2021	146	0	0

B. REALISASI ANGGARAN

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) berdasarkan usulan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun anggaran 2021 yang disusulkan pada tahun 2020 untuk Pengadilan Agama Tahuna Mendapat 2 (dua) Anggaran yaitu :

- DIPA 01 Nomor : 005.01.2.307246/2021, Tanggal 23 November 2020 berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI;
- DIPA 04 Nomor : 005.04.2.309060/2021, Tanggal 23 November 2020 berasal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Bentuk pengelolaan kedua anggaran tersebut dilaksanakan dalam bentuk belanja yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal untuk DIPA 01 yang sudah mengalami Revisi DIPA sampai ke-7 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama untuk DIPA 04 yang sudah mengalami Revisi DIPA sampai ke-3 yang terbagi menjadi Bantuan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum. Rincian detail dari realisasi kedua anggaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Anggaran DIPA 01

Pengadilan Agama Tahuna pada tahun anggaran 2021 menerima dipa 01 Badan Urusan Adminstrasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor 005.01.2.307246/2021, Tanggal 23 November 2020 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,277,391,000,- (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.33. Realisasi Anggaran DIPA 04

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa (Rp)
1	Belanja Pegawai	2,373,500,000,-	2,319,038,640,-	97.71%	54.461.360,-
2	Belanja Barang	866,391,000,-	808,998,393,-	93.38%	57.392.607,-
3	Belanja Modal	37,500,000,-	37,500,000,-	100%	0,-
Total		3,277,391,000,-	3.165.537.033,-	96.59%	111.853.967,-

i. **Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Tahuna per 31 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2.319.038.640 atau sebesar 97.71 persen dari Pagu Rp. 2.373.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.34 : Realisasi Anggaran DIPA 01 (Belanja Pegawai)

NO	URAIAN	Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	582.307.000	582.046.580	260.420	99.96
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.000	8.597	1.403	85.97
3	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	36.679.000	33.098.260	3.579.740	90.24
4	Belanja Tunj. Anak PNS	13.065.000	11.934.934	1.130.066	91.35
5	Belanja Tunj. Struktural	27.640.000	22.750.000	4.890.000	82.31
6	Belanja Tunj. Fungsional PNS	811.440.000	811.440.000	0	100
7	Belanja Tunj. PPh PNS	216.947.000	216.946.389	611	100
8	Belanja Tunj. Beras PNS	29.982.000	29.981.880	120	100
9	Belanja Uang Makan PNS	110.321.000	87.437.000	22.884.000	79.26
10	Belanja Tunj. Umum PNS	5.110.000	4.745.000	365.000	92.86
11	Belanja Tunj. Kemahalan Hakim	540.000.000	518.650.000	21.350.000	96.05
JUMLAH		2.373.500.000	2.319.038.640	54.461.360	97.71

ii. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Tahuna per 31 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.777.198.393 atau sebesar 89.71 persen dari Pagu Rp. 866.391.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.35 : Realisasi Anggaran DIPA 01 (Belanja Barang)

NO	URAIAN	Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa	%
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran					
1	Belanja Keperluan Perkantoran (521111)	396.970.000	358.717.333	38.252.667	90.36
2	Belanja Persediaan Barang Konsumsi (521811)	45.716.000	45.716.000	0	100
3	Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	2.040.000	2.040.000	0	100
Langganan Daya dan Jasa					
4	Langganan Internet dan Web Hosting (521111)	191.310.000	153.057.335	38.252.665	83.25
5	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114)	6.000.000	5.894.527	105.473	98.24
6	Langganan Listrik (522111)	63.570.000	48.782.762	14.787.238	76.74
7	Langganan Telepon (522112)	11.100.000	10.018.171	1.081.829	90.25
8	Langganan Air (522113)	4.600.000	1.434.600	3.165.400	31.19
9	Belanja Sewa (5221141)	18.360.000	18.360.000	0	100

Pemeliharaan Kantor					
10	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)	98.916.000	98.916.000	0	100
11	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya (523119)	42.000.000	42.000.000	0	100
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)	45.184.000	45.184.000	0	100
Biaya Operasional Lainnya					
13	Honor Operasional Satuan Kerja (521115)	34.800.000	34.800.000	0	100
14	Belanja Barang Operasional Lainnya (521119)	20.785.000	20.785.000	0	100
Pelantikan dan Pengambilan Sumpah					
15	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah (521119)	1.500.000	1.500.000	0	100
Rapat Koordinasi Internal					
16	Rapat Koordinasi Internal (521119)	5.600.000	5.600.000	0	100
Konsultasi Ke Pusat / Tingkat Banding					
17	Konsultasi ke Pusat / Tingkat Banding (524111)	38.850.000	38.850.000	0	100
Konsultasi Ke KPPN / DJPBN / KPKNL					
18	Konsultasi ke KPPN / DJPBN / KPKNL	25.400.000	25.400.000	0	100
Belanja Barang Non Operasional					
19	Penanganan Pandemi COVID-19 (521241)	5.000.000	5.000.000	0	100
JUMLAH		866.391.000	808.998.393	57.392.607	93.38

iii. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Tahuna per 31 Desember 2021 Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.37.500.000 atau sebesar 100 persen dari Pagu Rp. 37.500.000 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.36 : Realisasi Anggaran DIPA 01 (Belanja Modal)

NO	URAIAN	Pagu (Rp)	REALISASI (Rp)	Sisa	%
1	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	37.500.000	37.500.000	0	100
JUMLAH		37.500.000	37.500.000	0	100

2. PAGU DAN REALISASI DIPA (04) BADAN PERADILAN AGAMA

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (04) Badan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.37. Realisasi DIPA 04

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	Perkara Prodeo	28.350.000	28.350.000	0	100
2.	Sidang Keliling	244.200.000	244.095.000	105.000	99,95
3.	Pos Bantuan Hukum	25.000.000	24.545.000	455.000	98,18
Jumlah		297.550.000	296.990.000	560.000	99,81

Belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama secara khusus disediakan dan digunakan untuk menunjang kegiatan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin atau terpinggirkan yang sulit mendapatkan akses ke Pengadilan Agama Tahuna berupa pelayanan berperkara secara cuma-cuma dan sidang keliling.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Tahuna dalam membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama Tahun 2021. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari bentuk transparansi dan akuntabilitas lembaga peradilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, yang menginformasikan tingkat capaian sasaran kinerja dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja selama tahun 2021. Laporan ini juga merupakan upaya menampilkan secara riil dan konkrit seluruh kegiatan yang telah ditetapkan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun ada beberapa yang belum mencapai target dan akan menjadi bahan perbaikan untuk Tahun 2021.
2. Pelaksanaan tugas bidang administrasi perkara di Pengadilan Agama Tahuna dilaksanakan dengan tertib sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : KMA/001/SK/II/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Bindalmin, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki/disempurnakan, selain itu Pengadilan Agama Tahuna dalam rangka ingin mewujudkan pelayanan prima kepada para pencari keadilan, dalam melaksanakan tugasnya juga berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai yang dipersyaratkan oleh Standar APM.
3. Penyelesaian perkara tahun 2021 pada Pengadilan Agama Tahuna telah memenuhi target dan berhasil dengan baik, dan telah mencapai target sebesar 100%.

B. Saran/Rekomendasi

1. Perlu adanya peningkatan mutu Sumber Daya Manusia dengan kegiatan berupa pelatihan baik pelatihan teknis maupun pelatihan non teknis sehingga putusan yang dikeluarkan akan memberikan adanya rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Perlu adanya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan kepada para pejabat fungsional agar kemampuan SDM bisa merata.
3. Perlu ada tambahan anggaran yang tersedia dalam DIPA PA Tahuna untuk menunjang kemampuan SDM pejabat fungsional.
4. Mengalokasikan tambahan anggaran untuk pemberkasan perkara, perkara prodeo dan sidang keliling guna lebih banyak lagi menjangkau masyarakat terpencil yang memerlukan pelayanan hukum.
5. Meningkatkan pembinaan/pengawasan ke daerah tentang pelaksanaan tugas teknis yustisial dan tugas administrasi umum.



SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA
NOMOR : W18-A3/58/OT.01.2/1/2021

TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PADA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (2020-2024) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2010-2035);
 - bahwa untuk upaya antisipasi dalam rangka memenuhi perubahan kebijakan dan aturan pemerintahan sebagai manifestasi dari dinamika dan kemajuan global, akan diperlukan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024;
 - bahwa untuk mendukung terlaksananya Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024, perlu membentuk Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021;
 - bahwa nama-nama yang tersebut dalam pada Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Reviu tersebut.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
 - Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
 - Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
 - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TAHUNA TENTANG TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024 PENGADILAN AGAMA TAHUNA.**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor : W18-A3/324/OT.01.2/8/2020 tanggal 10 Agustus 2020;
- Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021 adalah menyusun dan menetapkan reviu atas Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2020-2024;
- Ketiga : Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024, merupakan pedoman bagi Pengadilan Agama Tahuna untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), menyusun Rencana Kinerja Anggaran (RKA), menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta menyusun Laporan Kinerja dan mengevaluasi Pencapaian Kinerja Pengadilan Agama Tahuna;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Tahuna



Daftar Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tahuna
 Nomor : W18-A3/58/OT.01.2/1/2021
 Tanggal : 14 Januari 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUJANG	JABATAN		URAIAN TUGAS
			KEDINASAN	SK	
1.	NUR AMIN, S.Ag.,M.H. 197112132005021001	IV/a	Ketua	Pembina	1. Melakukan pembinaan dan motivasi kepada Tim, guna berhasilnya penyusunan Reviu RENSTRA Pengadilan Agama Tahuna.
2.	FAHRI SAIFUDDIN, S.H.I., M.H. 198208312007041001	III/d	Wakil Ketua	Pengarah	1. Memberikan arahan dan petunjuk secara teknis tata cara Reviu dan Penyusunan RENSTRA serta melakukan evaluasi pelaksanaan Reviu RENSTRA kepada Tim.
3	Drs. H. KASO 195612311987031034	IV/d	Hakim Pembina Utama Madya	Pengawas	1. Melakukan pengawasan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh Tim Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama Tahuna Bidang Kepaniteraan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan; 2. Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja pada Bidang Kepaniteraan dalam rangka meyakinkan keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2021; 3. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna.
4.	BIJAK ENHASIWI PUTUSUKMA, S.H.I 198904192017121004	III/a	Hakim Pratama	Pengawas	1. Melakukan pengawasan terhadap capaian dan kendala yang dihadapi oleh Tim Reviu Rencana Strategis

					<p>(RENSTRA) Pengadlian Agama Tahuna Bidang Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan; Melakukan reviu atas capaian kinerja satuan kerja pada Bidang Kesekretariatan dalam rangka meyakinkan keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadlian Agama Tahuna Tahun 2021;</p> <p>2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadlian Agama Tahuna.</p> <p>3.</p>
5.	MOHAMAD NATSIR STIRMAN, SH. 19760921.200212.1.005	III/d	Sekretaris	Penanggung Jawab Kegiatan	<p>1. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reviu dan Penyusunan RENSTRA Pengadlian Agama Tahuna;</p> <p>2. Menerima laporan dari Ketua Tim tentang perkembangan pelaksanaan penyusunan Reviu RENSTRA Pengadlian Agama Tahuna;</p> <p>3. Melaporkan hasil pelaksanaan Reviu RENSTRA kepada Ketua Pengadlian Agama Tahuna selaku Pembina;</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan pengawas-pengawas bidang.</p>
6.	SAKINAH, S.Ag. 19710327.199803.2.001	III/d	Panitera	Ketua	<p>1. Memimpin pelaksanaan Reviu dan Penyusunan RENSTRA Pengadlian Agama Tahuna;</p> <p>2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan Reviu dan Penyusunan RENSTRA Pengadlian</p>

					3. Agama Tahuna; Memberikan motivasi dan suport kepada seluruh anggota tim guna berhasilnya Reviu dan Penyusunan RENSTRA; 4. Menerima hasil Reviu RENSTRA dari Sekretaris Tim; Memberikan laporan hasil pelaksanaan Reviu RENSTRA kepada Sekretaris selaku Penanggungjawab Kegiatan.
7.	ILHAMA PUTRA SUENDRA, SH., MH. 19850925.201212.1.002	III/b	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan	Sekretaris	1. Menerima dan mengkompilasi data-data/bahan-bahan untuk pelaksanaan Reviu RENSTRA; 2. Membuat draft/konsep hasil Reviu RENSTRA; 3. Mengetik dan menyusun bahan-bahan/data-data dukung menjadi hasil Reviu RENSTRA; 4. Menyerahkan hasil pelaksanaan Reviu RENSTRA kepada Ketua Tim.
8.	Hj. ELVIRA WONGSO, S.H. 19820831.201101.2.009	III/c	Pan. Mud. Permohonan	Anggota	1. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu RENSTRA Bidang Pelayanan Perkara Gugatan; 2. Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Perkara Gugatan kepada Koordinator Tim.
9.	ANDRI HASAN, S.H.I. 19720115.199603.1.002	III/b	Pan. Mud. Gugatan	Anggota	1. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu RENSTRA Bidang Pelayanan Perkara Permohonan; 2. Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Perkara Permohonan kepada Koordinator Tim.
10.	SITTI ISTIQAMAH LAWENDATU, SE. 19721217.200312.2.002	III/b	Kasubbag Umum & Keuangan	Anggota	Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu RENSTRA Bidang Pelayanan Umum dan

11.	IDRUS BUHARI, S.H.I. 19810312.201101.1.007	III/c	Kasubbag Kepeg. & Anggota Ortala		Keuangan; Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Umum dan Keuangan kepada Koordinator Tim. Mencari dan menginventarisir bahan/data Reviu RENSTRA Bidang Pelayanan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; Menyerahkan bahan/data Bidang Pelayanan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana kepada Koordinator Tim.
-----	---	-------	----------------------------------	--	---

Ditetapkan di : Tahuna
 Pada tanggal : 14 Januari 2021



Ketua Pengadlian Agama Tahuna

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA TAHUNA (PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7 TAHUN 2015)

